



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDULLAH BIN TEPU**
2. Tempat lahir : Lappatemu
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/31 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Masago, Kecamatan Patimpeng
Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Abdullah Bin Tepu ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 237/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 2 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH BIN TEPU bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong batang jambu biji dengan panjang satu meter
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/replik secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDULLAH bin TEPU pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 10.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di area persawahan di Dusun Libureng Desa Selli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone atau di setidaknya-tidaknya suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menyebabkan penderitaan, rasa sakit, atau luka** terhadap korban ABD. SALAM bin NABIRE, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa ABDULLAH berada di sawah dan melihat korban ABD. SALAM

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa ABDULLAH pergi ke pinggir jalan dengan membawa sepotong kayu dan menahan korban ABD.SALAM. Kemudian Terdakwa ABDULLAH bertanya kepada KORBAN tentang mesin pemotong padi, selanjutnya TERDAKWA bertanya kepada korban “ sudah keluar mesin pemotong padimu ?” kemudian korban ABD.SALAM menjawab “sudah keluar” kemudian Terdakwa ABDULLAH mengatakan “ kenapa tidak kau ambil juga padiku” sambil Terdakwa ABDULLAH memukul Korban ABD. SALAM dengan menggunakan sepotong kayu lalu KORBAN menangkisnya dengan menggunakan lengan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban ABD. SALAM bin NABIRE mengalami luka pada bagian lengan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 430.1762/PKM.KP/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.Eka Harfiana (NIP. 19850626 201001 2 056) dokter pada Puskesmas Koppe Kecamatan Bengo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran umum : Baik
- Kepala : Tidak tampak jelas
- Badan dan tungkai atas/bawah : lengan kanan tertutup jalinan bamboo.

Setelah dibuka tampak pembengkakan pada lengan kanan bawah, warna kemerahan, disertai bekas jalinan bamboo yang menekan kulit. Tidak ada memar. Kondisi tulang sulit dievaluasi

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki usia 53 tahun, dalam kondisi sadar, ditemukan pembengkakan lengan kanan bawah, warna kemerahan, disertai bekas jalinan bambu yang menekan kulit kondisi tulang sulit di evaluasi diduga akibat kekerasan/trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abd.Salam**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan benar semua keterangan dan paraf saksi yang ada di BAP Polisi;
- Bahwa sebabnya Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi yang kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di areal persawahan (jalan tani) Dusun Libureng Desa Selli Kec.Bengo Kab.Bone;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan sepotong kayu pohon jambu biji, dengan sasaran kepala namun saksi menangkisnya dengan menggunakan lengan kanan saksi sehingga kayunya mengenai lengan kanan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya, kenapa terdakwa memukul saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi dari rumah dan hendak ke sawah dengan mengendarai sepeda motor kemudian ditengah perjalanan saksi ditahan oleh terdakwa dan terdakwa bertanya kepada saksi tentang Canggih (mesin pemotong padi) dan saksi menjawab bahwa saksi mengerajakan Canggih sesuai dengan aturan dan terdakwa langsung memukul saksi;
- Bahwa saksi belum memaafkan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali kayu yang dipakai untuk memukul saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Asnidar**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan benar keterangan dan paraf Saksi yang ada di BAP Polisi;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada bapak saksi yakni Korban Abdul Salam yang kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di areal persawahan Dusun Libureng Desa Selli Kec.Bengo Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun mengetahuinya setelah kejadian karena pada saat itu Saksi mendapat kabar

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari adik saksi yang menyampaikan bahwa korban (bapak saksi) mengabarkan telah jatuh dari motor dan tangannya patah;

- Bahwa setelah saksi berada di lokasi kejadian saksi mengetahui bahwa bapak saksi (korban) telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kayu hingga tangannya patah;
- Bahwa korban kemudian dipanggilkan orang pintar mengurut patah tulang untuk bapak saksi (korban) dan setelah itu melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polsek;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa memukul korban Abdul Salam dengan menggunakan sepotong kayu jambu biji;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di areal persawahan (jalan tani)Dusun Libureng Desa Selli Kec.Bengo Kabupaten Bone;
- Bahwa pada awalnya terdakwa membawa sapi diareal persawahan dan sebagian sapi terdakwa ada yang dikandangkan dan terdakwa kemudian pergi mencari batang pohon jambu untuk dijadikan patok tali dan setelah itu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa setelah itu terdakwa hendak kembali ke sawah dan bertemu dengan saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor, kemdian terdakwa bertanya kepada saksi korban tentang Canggih (mesin pemotong padi) dan saksi korban mengatakan bahwa mesin canggihnya sudah keluar dan terdakwa kembali bertanya kepada saksi korban kenapa tidak kau ambil juga padiku dan terdakwa langsung memukul saksi korban dan saksi korban menangkisnya dengan tangan kananya dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa menganiaya korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa visum et repertum Nomor:430.1762/PKM.KP/IX/2021 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Eka Harfiana, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Koppe Kecamatan Bengo dengan hasil pemeriksaan :

- Kesadaran Umum : baik
- Kepala : tidak tampak jelas
- Badan dan tungkai atas/bawah : lengan kanan tertutup jalinan bambu. Setelah dibuka tampak pembengkakan pada lengan kanan bawah, warna kemerahan, disertai bekas jalinan bambu yang menekan kulit, tidak ada memar. Kondisi tulang sulit dievaluasi.
- Kesimpulan:
 - Telah diperiksa laki-laki umur 53 Tahun, dalam kondisi sadar, ditemukan pembengkakan lengan kanan bawah, warna kemerahan, disertai bekas jalinan bambu yang menekan kulit, kondisi tulang sulit dievaluasi diduga akibat kekerasan/trauma tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong batang jambu biji dengan Panjang satu meter, barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di areal persawahan (jalan tani) Dusun Libureng Desa Selli Kec.Bengo Kab.Bone terjadi pemukulan terhadap korban Abd.Salam yang dilakukan oleh terdakwa Abdullah Bin Tepu;
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi Abdul Salam hendak pergi ke sawah dan bertemu dengan terdakwa yang menyakan perihal Canggih (mesin pemotong padi);
3. Bahwa terdakwa merasa tidak terima dengan jawaban dari saksi Abdul Salam sehingga langsung memukul dengan menggunakan sepotong kayu jambu biji;
4. Bahwa saksi Abdul Salam mengalami bengkok (patah) pada tangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, olehnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan tersebut yang mana Terdakwa didakwakan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa diartikan sebagai orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ABDULLAH BIN TEPU, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang dengan identitas personal yang melekat kepadanya sehingga yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, olehnya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi berdasarkan doktrin maupun jurisprudensi, penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, disamping itu pula menurut ayat ke-4 dari Pasal 351, penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di areal persawahan (jalan tani) Dusun Libureng Desa Selli Kec.Bengo Kab.Bengo terdakwa telah memukul saksi korban Abdul Salam yang mana kejadian tersebut bermula pada saat saksi korban hendak ke sawah dengan mengendarai sepeda motornya kemudian ditengah perjalanan saksi korban ditahan oleh terdakwa dan terdakwa bertanya kepada saksi korban tentang Cangguh (mesin pemotong padi) dan saksi korban menjawab "saya mengurus cangguh namun sesuai aturan" dan terdakwa tidak menerima atas jawaban saksi korban tersebut sehingga terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu jambu biji pada bagian kepala dan dtangkis oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kanan saksi korban terkena pukulan dari terdakwa dan mengakibatkan tangan saksi korban mengalami bengkok (patah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa saksi korban Abdul Salam setelah dipukul oleh terdakwa kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Asnidar selaku anak saksi korban yang kemudian membantu saksi korban untuk diperiksa perihail tangannya yang terluka dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Puskesmas Koppe Kec.Bengo diperoleh hasil Pemeriksaan bahwa :

- Kesadaran Umum : baik
- Kepala : tidak tampak jelas
- Badan dan tungkai atas/bawah : lengan kanan tertutup jalinan bambu. Setelah dibuka tampak pembengkakan pada lengan kanan bawah, warna kemerahan, disertai bekas jalinan bambu yang menekan kulit, tidak ada memar. Kondisi tulang sulit dievaluasi.
- Kesimpulan:
 - Telah diperiksa laki-laki umur 53 Tahun, dalam kondisi sadar, ditemukan pembengkakan lengan kanan bawah, warna kemerahan, disertai bekas jalinan bambu yang menekan kulit, kondisi tulang sulit dievaluasi diduga akibat kekerasan/trauma tumpul.

Menimbang, bahwa perbuatan pemukulan dengan menggunakan kayu terhadap saksi korban yang dilakukan Terdakwa di atas, nyata-nyata telah menimbulkan rasa sakit dan telah merugikan kesehatan saksi korban Abdul Salam, dan hal tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa, olehnya merupakan bentuk khusus dari kesengajaan (opzettelijk);

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut disebabkan karena Terdakwa tersinggung dan emosi dengan kata-kata yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh korban hingga membuat Terdakwa memukul korban dengan menggunakan batang pohon jambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini-pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi semuanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*";

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;
- Terdakwa tidak bertanggung jawab atas Biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi korban untuk pengobatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas, serta tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan, tetapi lebih bersifat prospektif guna memperbaiki tingkah laku pelaku, olehnya Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dibawah ini telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) potong batang jambu biji dengan Panjang satu meter, dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (*Sallus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH BIN TEPU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong batang jambu biji dengan Panjang satu meter dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh kami, Irmawati Abidin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H dan Novie Ermawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djunaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Arifuddin Achmad, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muswandar S.H., M.H

Irmawati Abidin, S.H. M.H.,

Novie Ermawati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Djunaidi, S.H.,